

SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE 14 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI LAUT DENGAN SISTEM BUBBLE PADA RANGKAIAN KEGIATAN PERTEMUAN G20 DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I-IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I-III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble Pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Dengan Sistem Bubble Pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi laut dengan sistem bubble pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian baru SARS-CoV-2, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan menggunakan moda transportasi laut dengan sistem bubble pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- k. Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;
- l. The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- n. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- o. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble Pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dari luar negeri, berupa:
 - 1) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung, mulut dan dagu;
 - 2) mengganti masker secara berkala setiap 4 (empat) jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - 3) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau handsanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - 4) menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
 - 5) menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktifitas di kawasan bubble.
- b. Protokol persyaratan perjalanan terhadap pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 sebagai

penumpang kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) seluruh pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 diizinkan masuk ke Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat.
- 2) pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 dapat memasuki kawasan bubble pertemuan G20 di Indonesia dengan mekanisme:
 - a) pelayaran langsung dari luar negeri menuju pelabuhan pintu masuk Internasional ke kawasan bubble pertemuan G20 di Indonesia;
 - b) transit melalui pelabuhan pintu masuk Internasional dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan angkutan laut domestik ke kawasan bubble pertemuan G20 di Indonesia; atau
 - c) perjalanan domestik dengan angkutan laut ke kawasan bubble pertemuan G20 di Indonesia.
- 3) pelabuhan pintu masuk Internasional sebagaimana dimaksud butir 2) yaitu:
 - a) Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali;
 - b) Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau;
 - c) Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
 - d) Pelabuhan Bintan, Kepulauan Riau; dan
 - e) Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara.
- 4) pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 keberangkatan dari luar negeri mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 5) pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 dengan perjalanan domestik mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 6) Pada saat kedatangan di pelabuhan pintu masuk Internasional seluruh pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - b) menunjukkan hasil negatif melalui tes Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - c) menunjukkan bukti dokumen resmi keterlibatan dalam rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia;
 - d) bagi pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus WNA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) melampirkan Visa Kunjungan Singkat atau Izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - (2) bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan atau asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.
- e) menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pelabuhan pintu masuk Internasional;
- f) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud huruf e) menunjukkan hasil negatif, maka pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia melanjutkan mekanisme sebagai berikut:
- (1) bagi pelaku sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus delegasi, rombongan delegasi, dan VVIP dapat melanjutkan perjalanan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan hingga penjemputan dan pengantaran ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok bubble-nya; dan
 - (2) bagi pelaku sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia yang berstatus peserta dan petugas atau panitia event wajib melakukan karantina terpusat serta mendapatkan hasil negatif pada pemeriksaan RT-PCR kedua untuk menyelesaikan masa dan mekanisme karantina sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok bubble-nya.
- g) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud huruf e) menunjukkan hasil positif, maka pelaku perjalanan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia melanjutkan mekanisme sebagai berikut:
- (1) bagi pelaku sistem bubble yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan bubble dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI; atau
 - (2) bagi pelaku sistem bubble yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI.
- h) mengikuti mekanisme dan protokol kesehatan jalur khusus G20 yang telah ditetapkan oleh panitia atau petugas penyelenggara pada saat kedatangan maupun transit dalam rangka perjalanan menuju ke kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia.
- 7) Ketentuan mengenai syarat vaksinasi, pemeriksaan RT-PCR, dan karantina terpusat sebagaimana dimaksud pada angka 6) akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
- 8) Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia, seluruh pelaku sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti:
- a) Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku; atau

- b) Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
 - c. Petugas Syahbandar yang berada di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
 - 2) melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR;
 - 3) mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia dimaksud.
 - d. Protokol pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang memasuki kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak.
 - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia dapat dilakukan dengan mengikuti protokol pemeriksaan kesehatan, isolasi dan/atau karantina setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
 - e. Setiap operator moda transportasi di pelabuhan pintu masuk Internasional kawasan sistem bubble pertemuan G20 di Indonesia atau pelabuhan domestik diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
 - f. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - g. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
6. Penutup
- Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Ttd.
ARIF TOHA

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.